



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 993 Tahun 2025 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Penetapan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una;

c. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.03-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una :
1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una;
 2. Menilai Tingkat Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una;
 3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una;
 4. Memberikan saran Perbaikan untuk Peningkatan SAKIP pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una;
 5. Monitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode sebelumnya pada KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
- KETIGA : Tim Kerja Evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 di Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una mempersiapkan dokumen informasi mengenai SAKIP yang meliputi :
1. Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tojo Una-UnaTajun 2025-2029;
 2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026;
 3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, 2025 dan 2026;
 4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026;
 5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) KPU Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.
- KEEMPAT : Tim Melaporkan hasil Evaluasi Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana

pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI SISTEM
AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
TOJO UNA-UNA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Fatnur, A.Md.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	
2.	Fadliani, S.Sos.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	
3.	Yultutikce Malaini, S.E.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
4.	Abdul Mutalib, S.H.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

MOH. FITRA AKBAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib